

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan maupun pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis ingin menyampaikan kesimpulan terhadap dua (2) pokok permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Pengaturan hak asasi manusia mengenai kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan atau yang biasa disebut dengan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen dan peraturan-peraturan penunjang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat sudah

mengakomodir mengenai masalah jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta diatur pula mengenai pembatasan hak-hak tersebut dan peran Pemerintah di dalam menjamin hak tersebut, namun memang tidak bisa dihindarkan tetap terjadinya berbagai pelanggaran-pelanggaran mengenai hak kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan atau yang biasa disebut dengan hak beragama dan berkeyakinan di sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Anggapan hukum tertulis (*lex scripta*) menjadi penting dalam upaya penegakkan dan kepastian hukum di Indonesia yang diwujudkan salah satunya melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu dokumen kependudukan utama yang menjadi bukti resmi identitas diri yang digunakan sebagai syarat kelengkapan dan hak-hak seseorang sebagai penduduk warga negara, menimbulkan permasalahan di dalam hal pencantuman kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk bagi aliran kepercayaan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Lahirnya ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi penganut/penghayat aliran kepercayaan, serta menyebabkan terjadinya kesulitan dan kerumitan di dalam tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan diragukannya legalitas para penganut/penghayat aliran kepercayaan sebagai subjek dan objek hukum di Indonesia.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan di atas, saran yang diajukan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah Indonesia di dalam pengaturan hak asasi manusia mengenai kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan seharusnya memberikan definisi yang jelas dan mendalam antara “agama” maupun “kepercayaan” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Pemerintah Indonesia perlu merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan khususnya terkait masalah pencantuman kolom agama bagi para penganut/penghayat aliran kepercayaan yang dikosongkan/distriplan agar mencapai keselarasan dan menjamin kepastian hukum dalam hal pemenuhan hak-hak konstitusional para penganut/penghayat aliran kepercayaan.